

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, diharapkan dapat memperkuat posisi peran desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, demokratis, dan mampu mengelola potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Undang-undang ini juga memberikan penguatan terhadap status kepala desa dan perangkatnya, termasuk dalam hal masa jabatan dan perlindungan hukum, sehingga diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan peraturan yang bertujuan untuk memperkuat struktur pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan alokasi anggaran yang lebih efisien dan transparan.

Selain itu, disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi dan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU Desa sebelumnya yaitu UU No. 6 Tahun 2014 dan membawa berbagai penyempurnaan, terutama dalam hal pengakuan terhadap hak asal-usul desa,

perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun untuk satu periode, serta peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Diharapkan, perubahan ini memberikan stabilitas pemerintahan ditingkat desa dan meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa demi kemajuan masyarakat desa secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang desa menetapkan kebijakan tata kelola desa yang memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakannya yaitu mendistribusikan keuangan negara kepada anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menudukung Pembangunan desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun, kemudian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikannya secara bertahap ke desa, dana desa sebagai sumber pendapatan desa juga harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Untuk memastikan efektifitas pemanfaatan dana desa, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang kuat. Akuntabilitas yang dimaksud merupakan sebuah hubungan pertanggungjawaban antara kedua belah pihak yaitu pemberi kewenangan dan pelaksana tugas. Pemberi kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, individu/kelompok/institusi

bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak (Deddy et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program pemerintah desa. Hal ini mencakup pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh *stakeholders* dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur, karena kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat (Wahyuni&Sriyanto, 2023).

Dalam konteks lain, kompetensi perangkat desa menjadi faktor penting yang mendukung terciptanya akuntabilitas tersebut. Keahlian, pengetahuan, dan kemampuan saat mengelola dana dengan transparan dan akuntabel yang terkait pada kebutuhan mendasar akan sumber daya manusia yang profesional dan mumpuni dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Kompetensi perangkat desa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk

menghasilkan layanan yang profesional dan efektif dalam pengelolaan dana desa (Ardiansyah, 2021).

Oleh karena itu, akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari faktor kompetensi perangkat desa. Kompetensi yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan dalam mengelola dana desa secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kompetensi yang baik dari aparat desa tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula, sehingga pengelolaan pembangunan yang ada di desa terlaksana dengan efektif dan efisien.

Perangkat pemerintah merupakan perangkat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintah sehari-hari. Perangkat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau seperangkat sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Menurut Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 2 sampai 5 menjelaskan mengenai unsur-unsur pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa sebagaimana yang dimaksud terdiri atas sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa yang dimaksud berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan

umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (F. Ranto et al., 2022).

Selain perangkat desa, aksesibilitas terhadap informasi keuangan menjadi faktor penting lainnya dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat perlu memiliki akses yang mudah terhadap informasi keuangan agar mereka dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ketika informasi keuangan mudah diakses, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawal penggunaan anggaran desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Sulistyowati et al., 2024).

Dengan demikian, keterbukaan informasi yang disampaikan mendukung terhadap informasi keuangan yang bersifat non-eksklusif dan inklusif, melalui saluran langsung maupun digital seperti situs web desa. Selain laporan keuangan dana desa yang lengkap dan akurat pemerintah desa juga berkewajiban menyediakan laporan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Semakin mudah diakses masyarakat terhadap informasi keuangan desa, maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan sosial dan persepsi publik terhadap akuntabilitas. Karakteristik ideal aksesibilitas mencakup keterbukaan laporan secara online, publikasi melalui media, serta penyediaan informasi dalam format yang terbuka dan mudah diakses (Wiyana & Nurmaulidah, 2024).

Komitmen organisasi dalam pemerintah desa juga merupakan hal yang penting, karena sikap individu yang berada didalam organisasi pemerintah dan otorisasi pemerintah dalam memberikan keyakinan, kepercayaan dan kepatuhan dengan sikap profesional guna mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi yang kuat

untuk mempengaruhi suatu organisasi sampai sejauh mana bisa memotivasi setiap anggota organisasi. Sehingga membuat suatu dorongan pada individu untuk berbuat sesuatu supaya mendukung keberhasilan organisasi yang sesuai dengan tujuan. Dalam lingkungan suatu organisasi, seorang pegawai dapat dikatakan memiliki komitmen yang baik apabila didalam diri seseorang tersebut telah terdapat prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip komitmen organisasi yang baik yaitu, komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Prinsip komitmen tersebut dapat digunakan sebagai alat evaluasi dari komitmen seorang pegawai. Organisasi dan manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen yaitu *Planning Organizing, Actuating, and Controlling* (POAC). Diperlukannya komitmen organisasi agar *good governance* dapat terwujud (Sari & Hanum, 2022:94-95).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program dana desa sebagai bentuk komitmen yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa diberikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke desa-desa untuk digunakan dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah di Jawa Barat juga menerima alokasi dana desa yang cukup besar setiap tahunnya, namun pelaksanaan dana desa tidak lepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang menarik untuk diteliti lebih dalam.

Mengingat jumlah desa yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pengelolaan dana desa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kompleksitas

tata kelola keuangan desa yang melibatkan ribuan perangkat desa, beragam kebutuhan pembangunan, serta perbedaan karakteristik sosial ekonomi, seringkali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana, baik akibat kurangnya pengawasan, lemahnya sistem administrasi, maupun rendahnya pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Situasi ini menjadikan kasus-kasus korupsi dana desa terus bermunculan, yang pada akhirnya tidak hanya menghambat pembangunan desa tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pengelola anggaran publik.

Contoh fenomena permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi dana desa di Desa Mojotengah, Kabupaten Batang, yaitu Kepala Desa berinisial D dalam penyalahgunaan anggaran tahun 2024 dengan kerugian negara mencapai Rp235 juta. Beberapa kegiatan yang berdampak yaitu, pembangunan sarana air bersih dengan kerugian, rabat beton dan pelebaran jalan, operasional pemerintah desa, intensif guru madrasah/keagamaan, pembangunan jalan usaha tani, dan pembuatan jamban padat. Dana tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan menutup defisit anggaran sebelumnya, sehingga menyebabkan hambatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik desa. Permasalahan ini karena lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Robby, 2025).

Hasil perhitungan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menyatakan kepala desa sukamulia Kabupaten Sumbawa, Azhar, melakukan korupsi pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) senilai Rp 600 juta berdasarkan kasus tersebut

melibatkan penyimpangan proyek fisik seperti, pos kamling, pembangunan tiga jalan poros, pemasangan paving blok, dan pembuatan sumur bor. Dana tersebut disalahgunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat serta pembayaran angsuran sementara untuk menutupi pengeluaran yang tidak sesuai. Tersangka membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang menunjukkan seolah-olah penggunaan dana sesuai dengan anggaran dalam APBDes (Zensusmbawa, 2019). Kejadian ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak pada terganggunya pembangunan infrastruktur desa dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Mantan kepala desa sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Aang Kunaefi, ditetapkan buron oleh kejaksaan negeri Garut atas kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2019–2020 sebesar Rp 931 juta dengan denda Rp 300 oleh pengadilan tipikor bandung karena membuat proyek fiktif serta melakukan *mark-up* anggaran pembangunan posyandu. Dana desa tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan modus penyusunan laporan pertanggungjawaban palsu, sementara keberadaannya tidak diketahui dan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik. Kasus ini menggambarkan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola keuangan desa sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Tempo.CO, 2024).

Kasus lainnya yang terjadi di Jawa Barat yaitu terjadi di desa yang berada di Kabupaten Sumedang. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Amir Hamzah dari 2,5

tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Sumedang menunjukkan terjadi penyelewengan dana desa hingga Rp 370 juta. Akibat dari praktik penyimpangan tersebut mencakup terhambatnya proses pembangunan desa, penurunan kualitas pelayanan publik, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa setempat (Andi, 2020).

Kabupaten Purwakarta memiliki 19 Kecamatan, 183 Desa hal ini rentan dalam pengelolaan dana yang kompleks dan rentan terhadap penyimpangan kasus yang terjadi. Kepala desa salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Aulya Iyus Mulyadi melakukan korupsi dana desa dengan denda Rp 50 juta. Dana desa salem digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan, posyandu, dan MCK. Namun, dalam pembuat SPJ, tidak sesuai dengan semestinya. Dampak dari korupsi ini meliputi terganggunya pelaksanaan pembangunan desa dan pelayanan publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Tribunnews, 2019).

Mantan kepala desa Cikadu, Kecamatan Cibatu melakukan tindak pidana korupsi bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 untuk tembok penahan tebing Di Desa Cikadu dengan nominal Rp. 174 juta, atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diubah pada UU No 22 Tahun 2021, tersangka hukuman maksimal 20 tahun penjara dan paling singkat 4 tahun (Deanza, 2024).

Kasus lainnya yaitu, Dasewan Husien yang merupakan mantan kepala desa Cikopo yaitu DS terjerat kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD) Desa Cikopo, Purwakarta, yaitu memotong anggaran dana desa Cikopo untuk kegiatan

pembangunan jalan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Dasewan Husein dihukum pidana denda sebesar Rp 200 juta. membayar uang pengganti sebesar Rp 320 juta. Ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta tata kelola keuangan desa yang belum optimal. Sebagai solusi, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan melalui partisipasi aktif masyarakat dan lembaga pengawas, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan teknologi informasi untuk memantau penggunaan dana desa secara *real-time* (Deanza, 2023).

Kepala Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur berinisial KR sempat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta pada September 2021. Meskipun awalnya diperiksa terkait dugaan korupsi dana desa tahun 2019, KR ditahan atas perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan uang senilai Rp1,2 miliar (Post, 2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melita Silvi Wulandari, Supartini, Syahriar (2022) yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Baturetno". Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Baturetno, sedangkan sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara individu. Penelitian lainnya dilakukan oleh Intan Cristuin Monica et al., (2024) dengan judul "Pengaruh

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh. Namun, secara keseluruhan ketiga variabel tersebut bersama-sama berpengaruh signifikan meskipun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas tersebut. Selain itu, survei lain yang relevan dilaksanakan oleh Wahjahanani et al., (2023) yang meneliti tentang “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Aparatur Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Maka disimpulkan bahwa komitmen organisasi, motivasi aparatur, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah kampung di Kecamatan Seruway.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, kepemimpinan, penyajian laporan pertanggungjawaban, komitmen organisasi, motivasi aparatur, serta sistem pelaporan merupakan variabel penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, variabel seperti sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas belum memperlihatkan pengaruh yang signifikan secara parsial dalam berbagai konteks penelitian.

Alasan dilakukannya penelitian ini karena terdapat perbedaan hasil dan pendapat mengenai variabel yang digunakan. Selain itu, pengelolaan dana desa

memiliki peran yang sangat penting karena, dana desa menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana variabel-variabel berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka peningkatan tata kelola pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, AKSESIBILITAS DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Survey pada Pemerintah Desa di Kabupaten Purwakarta).**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan langkah penting untuk mencegah penyimpangan dan pelebaran pokok masalah dalam suatu penelitian. Dengan adanya pembatasan, penelitian menjadi lebih terarah dan pembahasan dapat dilakukan secara lebih mendalam dan fokus. Oleh karena itu, dalam skripsi ini ruang lingkup penelitian dibatasi didasarkan pada pertimbangan keterbatasan sumber daya, waktu, serta hambatan akses dalam pengumpulan data pada 30 Desa di 3 Kecamatan Kabupaten Purwakarta. Agar tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif dan tidak melebar dari topik yang telah ditetapkan, memperoleh data yang valid. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Purwakarta sebanyak 17 Kecamatan dan Desa di Kabupaten Purwakarta sebanyak 183 Desa tidak semua dijadikan sampel penelitian oleh peneliti karena ada kesulitan untuk mengumpulkan data penelitian,

sehingga pelaksanaan penelitian tetap efektif, terjadwal, dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan akademis, maka peneliti membatasi hanya 30 Kantor Desa dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bungursari, Cibatu, dan Jatiluhur, yang menjadi populasi sasaran dan sampel penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan menjadi hal pokok pada penelitian ini agar mencapai tujuan dalam penyusunan penulis menentukan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagaimana tingkat aksesibilitas informasi dalam pengelolaan dana desa.
3. Bagaimana komitmen organisasi pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa.
4. Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di lingkungan pemerintah desa.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8. Seberapa besar pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui komitmen organisasi pemerintah desa dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di lingkungan pemerintah desa.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas, dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya serta memberikan manfaat yang berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan, serta memperluas wawasan penulis khususnya mengenai dana desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Instansi Pemerintah

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran bagi pemerintah daerah terkait pentingnya kompetensi perangkat desa, aksesibilitas dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah selaku pembuat kebijakan-kebijakan agar dalam pembuatan kebijakan lebih baik lagi, sehingga dapat dijalankan dengan efektif.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Masyarakat akademik secara umum, khususnya para mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mendukung penelitian lanjutan dengan permasalahan serupa.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk wawasan, pengetahuan, dan informasi yang bermanfaat, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi perangkat desa, aksesibilitas informasi, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil studi ini juga dapat dijadikan acuan dalam mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara lebih optimal.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memastikan pembahasan dalam penelitian ini tetap sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa, tingkat aksesibilitas, dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang terdiri atas seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah desa.